

Lembaga pemyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau 31611 0733321041

lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Pelimpahan Bimbingan Klien Pemyarakatan


No. SK : Lembaga pemyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Persyaratan

1. - Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemyarakatan
2. - Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR LAYANAN PELIMPAHAN BIMBINGAN KLIEN PEMSYARAKATAN



Activat... W
Go to Setting

1. - Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan;
2. - Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas;
3. - Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP
4. - Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut;
5. - Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau 31611 0733321041

lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

10 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Paling lama 10 hari kerja

pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan.

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
- Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.